



P U T U S A N
Nomor 293/Pdt.G/2017/PA Sgm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

#nama Penggugat, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

#nama Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Gowa, selanjutnya di sebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa di bawah Register Nomor 293/Pdt.G/2017/PA Sgm. Tanggal 17 April 2017 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1438 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa di bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 255/22/XI/2016, tertanggal Tombolo, 14 Nopember 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Gowa, namun

Hal. 1 dari 13 Put. Nomor 293/Pdt.G/2017/PA Sgm.



sejak tanggal 3 April 2017, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah bersama;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa memang sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak harmonis, hal ini disebabkan karena:

- Tergugat mengalami kelainan seksual yaitu berupa disfungsi ereksi yang menyebabkan Tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya secara batiniah kepada Penggugat dan sekalipun telah diberi obat Tergugat tetap tidak sembuh;

5. Bahwa tanggal 3 April 2017 merupakan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat dimana pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah bersama;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat #nama Tergugat terhadap Penggugat #nama Penggugat;

8. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 Put. Nomor 293/Pdt.G/2017/PA Sgm.



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat, #nama Tergugat terhadap Penggugat, #nama Penggugat;
3. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Surat Panggilan Nomor 293/Pdt.G/2017/PA Sgm. Tanggal 20 April 2017 dan 12 Mei 2017.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan Penggugat di bawah Register Perkara Nomor 293/Pdt.G/2017/PA Sgm. Tanggal 17 April 2017 dan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 255/22/XI/2016, Tanggal 14 November 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya,

Hal. 3 dari 13 Put. Nomor 293/Pdt.G/2017/PA Sgm.



bermeterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. **#nama Saksi**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Desa Kanreapia, bertempat tinggal di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat adalah keluarga saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun layaknya suami istri.
- Bahwa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengalami kelainan seksual dan tidak mampu menjalankan kewajibannya memberikan nafkah batin terhadap Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Tergugat pernah menemui saksi dan mengatakan bahwa Tergugat tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami.
- Bahwa keluarga telah berusaha mengobati Tergugat baik secara medis maupun non medis namun sampai sekarang Tergugat belum sembuh.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Bulan April 2017. Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat. Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk

Hal. 4 dari 13 Put. Nomor 293/Pdt.G/2017/PA Sgm.



tetap sabar akan tetapi tidak berhasil dan Tergugat juga menyatakan bahwa Tergugat sudah pasrah atas gugatan cerai Penggugat.

2. **#nama Saksi**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat adalah saksi.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun layaknya suami istri.
- Bahwa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengalami kelainan seksual dan tidak mampu menjalankan kewajibannya memberikan nafkah batin terhadap Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Tergugat pernah menemui saksi dan mengatakan bahwa Tergugat tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami.
- Bahwa keluarga telah berusaha mengobati Tergugat baik secara medis maupun non medis namun sampai sekarang Tergugat belum sembuh.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Bulan April 2017. Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat. Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap sabar akan tetapi tidak berhasil dan Tergugat juga

Hal. 5 dari 13 Put. Nomor 293/Pdt.G/2017/PA Sgm.



menyatakan bahwa Tergugat sudah pasrah atas gugatan cerai Penggugat.

Bahwa pada akhirnya, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan Tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak harmonis yang

Hal. 6 dari 13 Put. Nomor 293/Pdt.G/2017/PA Sgm.



disebabkan karena Tergugat mengalami kelainan seksual yaitu berupa disfungsi ereksi yang menyebabkan Tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya secara batiniah kepada Penggugat dan sekalipun telah diobati tetap tidak sembuh. Kondisi tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan/alasan perceraianya meskipun tanpa hadirnya Tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah bersumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan, Penggugat mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 255/22/XI/2016, Tanggal 14 November 2016 yang telah diteliti

Hal. 7 dari 13 Put. Nomor 293/Pdt.G/2017/PA Sgm.



ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil dan memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna, sehingga menurut majelis hakim, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kesaksian saksi pertama Penggugat yang bernama #nama Saksi dan saksi kedua Penggugat yang bernama #nama Saksi dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2016 di Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan keduanya belum dikaruniai anak.
- b. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak mulanya hidup rukun tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mengalami kelainan seksual/disfungsi ereksi yang menyebabkan Tergugat tidak bisa memberikan kewajiban nafkah batin kepada Penggugat sebagai istri. Meskipun Tergugat telah berusaha berobat baik secara medis maupun non medis/tradisional, tetap tidak sembuh.
- c. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bulan April 2017 sampai sekarang.
- d. Sejak pisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mencari untuk berusaha kembali rukun dalam rumah tangga. Hal tersebut menunjukkan bahwa

Hal. 8 dari 13 Put. Nomor 293/Pdt.G/2017/PA Sgm.



Tergugat sudah tidak peduli lagi untuk mempertahankan dan membina rumah tangganya bersama dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal yang dilandasi prinsip hidup sakinah, mawaddah dan rahmah serta perkawinan itulah yang wajib dilestarikan sebagaimana disyariatkan pernikahan oleh Islam sebagai suatu yang suci dan mulia, sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*) sesuai yang dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebaliknya apabila perkawinan hanya menimbulkan malapetaka dan merusak martabat kemanusiaan kedua belah pihak maka perkawinan tidak akan ada manfaatnya untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis, perceraian itu menimbulkan mudharat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap acuh tak acuh justru menimbulkan mudharat yang lebih besar.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan sebagai ikatan suci yang sangat kokoh antara suami isteri, oleh karena sedemikian suci dan kokohnya ikatan perkawinan, maka perbuatan merusak atau membubarkan ikatan perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim menegaskan;

Jualil ^^

Artinya : "Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak".

Menimbang, bahwa Islam memperkenankan perceraian sekalipun sebagai hal yang amat dibenci oleh Allah, dipandang sebagai obat untuk menghindarkan kemelut rumah tangga yang sudah memuncak dan mencekam. Diperbolehkannya perceraian adalah untuk menolak bahaya yang lebih besar guna mendapatkan kemaslahatan yang lebih banyak, karena memisahkan antara dua orang yang terus menerus bertengkar

Hal. 9 dari 13 Put. Nomor 293/Pdt.G/2017/PA Sgm.



yang sifatnya sudah memuncak dan mendalam justeru akan lebih baik.

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mengkaji secara komprehensif kasus dalam perkara ini, dapat diketahui rumah tangga yang sudah hancur berantakan, dinilai menyebabkan suami atau isteri atau kedua-duanya hidup dalam kesusahan, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati, sehingga hidup tersiksa dalam puncak kesengsaraan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin.

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana disebutkan dalam sebuah kaidah fikih yang menegaskan :

t. lI-v ^/c. fiLa l>: ILaJI c-JJ

Artinya “Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat”

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak maslahat, akan tetapi jika dengan perkawinan justeru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh maslahat.

Menimbang bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni pendapat dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 :

_4iUa AJIC- (j)IL j 4-JC. j -ilul <jj

Artinya “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”.

Hal. 10 dari 13 Put. Nomor 293/Pdt.G/2017/PA Sgm.



Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (e) dan (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang dipertimbangkan di muka dan oleh karena perceraian ini merupakan perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, maka telah terdapat alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, #nama Tergugat terhadap Penggugat, #nama Penggugat.

Hal. 11 dari 13 Put. Nomor 293/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Sungguminasa berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satuDemikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dalam sidang musyawarah pada hari **Senin, tanggal 29 Mei 2017 M** yang bertepatan dengan tanggal **3 Ramadhan 1438 H.** oleh Drs. Ahmad Nur, M.H. sebagai ketua majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Uten Tahir, S.HI., M.H. masing- masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Andi Tenri, S.Ag. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota	Ketua Majelis
ttd	ttd
Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI	Drs. Ahmad Nur, M.H
Hakim Anggota	
ttd	
Uten Tahir, S.HI., M.H	Panitera Pengganti
	ttd
	Andi Tenri, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran
2. Biaya Proses
3. Biaya Panggilan
4. Biaya Redaksi
5. Biaya Materai

	Rp	30.000,00
	Rp	50.000,00
	Rp	500.000,00
	Rp	5.000,00
	Rp	6.000,00
Jumlah		591.000,00